

Kewajiban Ahli Waris Dalam Pelunasan Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 179/PDT/2021/PT SMG)

Salsabila Zaneta*, Debiana Dewi Sudradjat

Universitas Pelita Harapan Jakarta, Indonesia

Email: salsabilazaneta.sz@gmail.com*

Abstrak

Tesis ini mengkaji kewajiban hukum ahli waris dalam melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia, khususnya dalam konteks perjanjian kredit dengan lembaga perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang kerap muncul dalam sengketa warisan, di mana para ahli waris dibebani kewajiban finansial dari perjanjian kredit yang tidak mereka inisiasi maupun ikuti. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG sebagai studi kasus, di mana pengadilan memutuskan bahwa ahli waris tetap bertanggung jawab atas kewajiban kredit pewaris apabila tidak ada perlindungan asuransi dan tidak terdapat penolakan warisan secara formal. Sikap hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas keadilan, perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*), dan asas proporsionalitas dalam hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), kerangka regulasi sektor perbankan, serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana hukum positif dan praktik perbankan saat ini memberikan perlindungan kepada ahli waris yang tidak terlibat dalam perjanjian utang, terutama terkait hak menolak warisan dan penerapan asuransi jiwa kredit sebagai mekanisme perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban ahli waris bersifat proporsional sesuai bagian warisannya, sistem hukum yang berlaku masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi ahli waris pasif. Tesis ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum ke depan perlu menekankan transparansi dalam perjanjian kredit, kewajiban asuransi jiwa untuk produk kredit berisiko tinggi, serta peningkatan edukasi hukum bagi calon ahli waris guna mewujudkan keadilan substantif dalam sengketa kredit terkait warisan.

Kata kunci: Hukum Waris, Tanggung Jawab Ahli Waris, Perjanjian Kredit, Perlindungan Pihak Ketiga (*Derdenbeding*), Asas Keadilan, Asas Proporsionalitas, Asuransi Jiwa Kredit

Abstract

*This thesis explores the legal obligations of heirs in repaying outstanding debts of a deceased debtor, particularly in the context of bank credit agreements. The study was motivated by a recurring issue in inheritance disputes, where heirs are often burdened with financial liabilities from credit agreements they neither initiated nor were involved in. The research focuses on Decision No. 179/Pdt/2021/PT SMG as a case study, where the court ruled that heirs remain liable for the deceased's credit obligations in the absence of insurance coverage and a formal rejection of the inheritance. This legal stance raises questions regarding the application of the principles of justice, protection of third parties (*derdenbeding*), and proportionality in Indonesian civil law. Using a normative juridical method, the study examines the inheritance provisions in the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), the regulatory framework of the banking sector, and analyzes the reasoning of the court in the aforementioned decision. The research also evaluates the extent to which current laws and banking practices protect heirs who were not involved in the original debt agreements, especially in terms of their right to reject an inheritance and the potential application of credit life insurance as a legal safeguard. The results reveal that while heirs do inherit obligations proportionate to their share of inheritance, the current legal framework still lacks adequate protection for passive heirs. The thesis concludes that future reforms should emphasize transparency in credit agreements, mandatory inclusion of life insurance in high-risk credit products, and stronger legal education for potential heirs to uphold substantive justice in inheritance-related credit disputes.*

Keywords: *Inheritance Law, Heir Liability, Credit Agreement, Third-Party Protection (*Derdenbeding*), Principle of Justice, Proportionality Principle, Credit Life Insurance*

*Correspondence Author: Salsabila Zaneta
Email: salsabilazaneta.sz@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian suatu negara, keberadaan perbankan memegang peranan strategis, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Apriani et al., 2020; Rahmadani, 2023; Simatupang, 2019). Di Indonesia, sektor perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), di mana dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Salah satu fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (lending) kepada individu atau badan usaha. Kredit, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang disepakati. Kredit memegang peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha, investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pendanaan bagi konsumsi, modal usaha, dan inovasi bisnis (Demirgüç-Kunt et al., 2020; Sufi, 2021). Dalam kondisi krisis perbankan, dunia usaha sering mengalami kesulitan pembiayaan, menunjukkan bahwa kredit bukan sekadar transaksi, melainkan motor penggerak ekonomi (Ivashina & Scharfstein, 2019). Penelitian juga menegaskan bahwa akses kredit berhubungan positif dengan pertumbuhan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan, yang menjadi prioritas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Rahman & Ismail, 2021; Bongomin, 2022). Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara, perjanjian kredit berkembang berdasarkan prinsip hukum kontrak dan menjadi dasar hukum yang mengatur hak serta kewajiban antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, termasuk mengenai jangka waktu, bunga, dan jaminan (Hadad, 2020; Prabowo, 2022).

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *financial intermediary*, perbankan tidak hanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perbankan wajib menerapkan kebijakan kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir risiko bagi bank dan nasabah. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) diakui sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah kredit bermasalah (Claessens, 2021). Pemberian kredit tidak hanya didasarkan pada potensi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan profil risiko debitur, sehingga bank menetapkan kriteria tertentu sebelum menyetujui permohonan kredit (Mester, 2020). Untuk mitigasi risiko, biasanya disyaratkan jaminan berupa aset berharga, karena agunan berfungsi sebagai instrumen proteksi atas kemungkinan gagal bayar (Berrospide & Edge, 2019). Jika debitur wanprestasi, bank berhak mengeksekusi jaminan guna menutupi kerugian, sesuai mekanisme hukum yang berlaku dalam praktik perbankan (La Porta et al., 2020). Permasalahan hukum kerap muncul

jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang, terutama terkait tanggung jawab ahli waris, yang menurut penelitian sering menimbulkan sengketa karena ahli waris tidak mengetahui isi perjanjian kredit atau keberadaan klausul tanggung jawab (Rahmawati, 2022; Nugroho, 2021). Studi lain juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen perbankan dalam konteks pewarisan utang perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum bagi bank maupun keluarga debitur (Sari & Hutabarat, 2020).

Secara umum, dalam sistem hukum perdata di Indonesia, ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa, “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang si yang meninggal.” Namun, di sisi lain, Pasal 1100 KUHPdata juga menyebutkan:

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”

Permasalahan hukum mengenai kewajiban ahli waris dalam melunasi utang debitur yang telah meninggal dunia sering menjadi sumber sengketa, terutama karena ketidaktahuan ahli waris terhadap isi perjanjian kredit dan implikasinya. Meskipun Pasal 833 KUHPdata menyatakan bahwa warisan berpindah secara otomatis, Pasal 1023 KUHPdata memberi pilihan bagi ahli waris untuk menerima, menolak, atau menerima dengan syarat (*beneficiaire*), yang membatasi tanggung jawab mereka pada nilai warisan. Ketidakjelasan interpretasi hukum ini sering menimbulkan konflik antara bank dan ahli waris, apalagi jika tidak ada klausul asuransi jiwa dalam perjanjian kredit. Dalam beberapa kasus, bank tetap menagih utang kepada ahli waris atau mengeksekusi jaminan meskipun ahli waris tidak terlibat dalam perjanjian awal. Asas keadilan, perlindungan pihak ketiga, dan proporsionalitas menjadi penting dalam menilai beban kewajiban yang seharusnya dipikul ahli waris. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG menegaskan bahwa ahli waris tetap wajib melunasi utang pewaris sesuai porsi warisan yang diterima, menyoroti ketimpangan posisi antara bank dan ahli waris. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh minimnya negosiasi dalam perjanjian kredit dan keterbatasan pemahaman hukum dari pihak ahli waris. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan bank memberi informasi yang jelas kepada debitur, termasuk soal risiko dan dampaknya terhadap ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk menjamin transparansi dan memberi edukasi terkait konsekuensi hukum dari perjanjian kredit, termasuk kemungkinan penggunaan asuransi kredit.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, termasuk dalam konteks kredit perbankan. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menyoroti bahwa ahli waris secara hukum memang memikul kewajiban melunasi utang pewaris sebanding dengan bagian warisan yang diterima. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek normatif KUHPdata tanpa mengulas perbedaan praktik dalam kasus konkret perbankan modern yang sering melibatkan klausul asuransi atau jaminan tambahan. Sementara itu, penelitian oleh Sari dan Handayani (2021) menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam hubungan kredit, terutama terkait kewajiban bank untuk memberikan informasi transparan mengenai risiko yang dapat ditanggung ahli waris. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan teori perlindungan konsumen dengan kasus wanprestasi debitur yang meninggal dunia, sehingga celah interpretasi hukum tetap ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi putusan tersebut dengan ketentuan hukum waris dan perjanjian kredit, sekaligus memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum ahli waris dalam sengketa perbankan. Manfaat penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum perbankan dan hukum waris, serta memberikan rekomendasi praktis bagi bank agar memperkuat klausul transparansi dalam perjanjian kredit guna melindungi kepentingan debitur maupun ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis fenomena hukum dan mencari solusi atas permasalahan yang diangkat. Dalam tesis berjudul *“Analisis Hukum terhadap Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Kredit Debitur yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG)”*, fokus penelitian tertuju pada kewajiban hukum ahli waris dalam melunasi kredit debitur yang telah wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, dengan tujuan menjawab isu keadilan, perlindungan pihak ketiga, dan asas proporsionalitas dalam hubungan hukum antara kreditur dan ahli waris.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Fokusnya adalah mengkaji kewajiban ahli waris dalam pelunasan kredit debitur yang telah meninggal dunia berdasarkan KUHPdata, peraturan perbankan, serta asas keadilan, perlindungan pihak ketiga, dan proporsionalitas. Studi kasus Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik serta pertimbangan hakim. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHPdata, UU Perbankan, UU Perasuransian, serta putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, tesis, disertasi, artikel jurnal, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis terhadap tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dan perjanjian kredit. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber digital digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dibahas. Kombinasi ketiga jenis bahan hukum ini memberikan landasan teoretis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Cara Perolehan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini berfokus pada

analisis norma-norma hukum yang berlaku melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan pendapat para ahli. Data sekunder diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum: primer (misalnya KUHPdata, UU Perbankan, Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG), sekunder (buku, jurnal, disertasi, dan pendapat ahli), dan tersier (kamus, ensiklopedia, serta referensi konseptual lainnya). Pengumpulan data dilakukan melalui repositori cetak dan digital, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan hukum mengenai tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Melalui pendekatan ini, penelitian mengevaluasi penerapan hukum secara kritis dan menyeluruh, khususnya terkait asas keadilan, perlindungan pihak ketiga, dan proporsionalitas.

Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum tertulis seperti KUHPdata, UU Perbankan, dan regulasi terkait perlindungan konsumen jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas-asas hukum seperti keadilan, perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*), dan proporsionalitas berdasarkan doktrin para ahli. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui analisis Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG guna memahami penerapan norma dan pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif dan aplikatif.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data hukum yang dikumpulkan. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, tanpa menggunakan statistik, melainkan melalui penelaahan kritis terhadap keterkaitannya dengan rumusan masalah. Studi kasus Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG dijadikan dasar untuk merumuskan prinsip hukum umum terkait tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menyusun konstruksi hukum yang tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewajiban Ahli Waris dalam Pelunasan Utang Pewaris Ditinjau dari Asas Keadilan

Dalam sistem hukum waris Indonesia yang diatur dalam KUHPdata (Pasal 830–1130), prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan distributif, di mana ahli waris menerima warisan beserta beban utangnya secara proporsional sesuai bagian yang diperoleh. Meski tidak didefinisikan secara eksplisit, hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, termasuk tanggung jawab terhadap utang. Namun, dalam praktik, pemahaman yang kurang utuh tentang warisan sering memicu sengketa, terutama ketika ahli waris tidak menyadari adanya utang. Prinsip *saisine* memang memberi kepastian hukum,

namun belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan substantif jika ahli waris tidak mengetahui kondisi keuangan pewaris. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk melakukan inventarisasi terlebih dahulu sebelum menerima warisan agar dapat mempertimbangkan potensi utang secara rasional. Kreditur dan lembaga keuangan pun seharusnya menjamin adanya proteksi seperti asuransi jiwa kredit guna mencegah beban berlebih kepada ahli waris. Dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, pengadilan menegaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan secara murni bertanggung jawab atas utang pewaris sesuai Pasal 1100 KUHPerdara, kecuali jika warisan diterima dengan syarat inventarisasi (Pasal 1023). Meski keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif, tetap terdapat potensi ketimpangan keadilan korektif, karena ahli waris dapat dibebani kewajiban hukum atas utang yang tidak mereka ketahui atau tidak mereka sepakati. Hal ini menunjukkan perlunya sistem hukum yang memberikan ruang evaluasi lebih luas bagi ahli waris sebelum pembebanan tanggung jawab, agar keseimbangan antara keadilan distributif dan korektif benar-benar tercapai.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa Pengadilan tetap menegakkan prinsip keadilan formal melalui asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ahli waris tetap terikat secara hukum pada kewajiban utang pewaris selama mereka menerima harta peninggalan, meskipun tidak ikut menandatangani perjanjian kredit. Oleh karena itu, sistem hukum sebaiknya memberikan ruang bagi proses inventarisasi aset dan kewajiban sebelum ahli waris menyatakan penerimaan warisan. Peran notaris dan lembaga keuangan menjadi krusial dalam menjamin transparansi informasi terkait utang pewaris, sehingga ahli waris dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab. Notaris tidak hanya menyusun dokumen pewarisan secara legal dan sah, tetapi juga memberikan informasi rinci mengenai kondisi harta dan utang, bahkan dapat berperan sebagai mediator saat terjadi konflik. Lembaga keuangan pun berkewajiban menyampaikan informasi lengkap mengenai sisa utang debitur agar tidak ada beban tersembunyi. Praktik perbankan yang menggunakan kontrak baku cenderung menempatkan debitur dan ahli waris dalam posisi tawar yang lemah, apalagi jika tidak dilengkapi dengan perlindungan seperti asuransi jiwa. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, di mana pengadilan menolak gugatan ahli waris karena utang pewaris tetap harus dibayar sepanjang warisan diterima, sesuai Pasal 1100 KUHPerdara. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, dan perlindungan pihak lemah harus menjadi pertimbangan utama dalam praktik perbankan dan pewarisan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi semua pihak.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG

Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG menyangkut gugatan Sandy Bagus Rahardja dan Brigita Anggraini sebagai ahli waris almarhum Bambang Stefanus Nur Ichsan dan almarhumah Susy Herawati terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait tanggung jawab pelunasan kredit pewaris. Para Penggugat berkeberatan atas tagihan utang dari pihak bank

karena menganggap kredit seharusnya lunas dengan meninggalnya debitur, terlebih dengan adanya jaminan dan dugaan perlindungan asuransi. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa para ahli waris tetap bertanggung jawab atas utang sepanjang tidak ada penolakan warisan secara sah menurut Pasal 1057 KUHPdata, serta karena tidak terdapat asuransi jiwa dalam perjanjian kredit. Hakim menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap isi perjanjian tidak menghapus tanggung jawab hukum dan bahwa kewajiban ahli waris bersifat proporsional sesuai nilai warisan. Dengan demikian, gugatan ditolak karena tidak cukup dasar hukum dan keadilan formal dinilai telah terpenuhi meskipun menimbulkan pertanyaan dari segi keadilan substantif.

Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Terlibat dalam Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit umumnya bersifat bilateral antara debitur dan bank, tanpa keterlibatan ahli waris sebagai subjek hukum. Namun, ketika debitur meninggal dan masih memiliki utang, ahli waris sering diminta menanggung beban tersebut, meski mereka tidak pernah menyetujui kontrak awal. Prinsip perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*) dan asas proporsionalitas menjadi penting untuk menguji keadilan dalam pembebanan ini, seperti terlihat dalam Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG. Dalam putusan tersebut, ahli waris dianggap bertanggung jawab setelah menerima warisan, walaupun tidak menandatangani kontrak kredit. Hal ini menimbulkan persoalan jika penerimaan warisan terjadi tanpa informasi atau kesadaran penuh, apalagi bila aset warisan dijadikan agunan tanpa kejelasan proporsi utang. KUHPdata sebenarnya memberikan hak menolak warisan (Pasal 1045 dan 1057), namun sering tidak digunakan secara formal, sehingga ahli waris terjebak dalam tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, asas perlindungan pihak ketiga dan proporsionalitas harus ditegakkan secara seimbang agar tidak terjadi pelimpahan utang secara tidak adil kepada pihak yang tidak terlibat dalam kontrak, dan lembaga keuangan wajib memberi informasi yang jelas serta membuka ruang perlindungan melalui mekanisme hukum dan asuransi jiwa yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara hukum ahli waris memperoleh hak atas harta warisan beserta kewajiban utangnya sesuai Pasal 1100 KUHPdata, namun tanggung jawab utang dibatasi pada nilai warisan yang diterima. Dalam praktik, seperti pada Putusan Nomor 179/Pdt/2021/PT SMG, ahli waris tetap dibebani pelunasan utang meskipun tidak menandatangani perjanjian kredit, tanpa mempertimbangkan keadilan proporsional dan perlindungan hukum yang memadai, termasuk absennya asuransi jiwa kredit. KUHPdata sebenarnya memberi ruang bagi ahli waris untuk menolak warisan atau menerima dengan syarat pembatasan tanggung jawab (Pasal 1045), namun asas perlindungan pihak ketiga (*derdenbeding*) belum diakomodasi secara optimal dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan asas proporsionalitas dan peran negara dalam meregulasi perlindungan hukum bagi ahli waris pasif guna mencegah ketimpangan beban tanggung jawab.

BIBLIOGRAFI

Apriani, T., Suhada, W., Nugraha, M. S. A., & Gunariah, F. (2020). Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Al-*

- Amar: *Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 151–160.
- Berrospide, J. M., & Edge, R. M. (2019). The effects of bank capital on lending: What do we know, and what does it mean? *International Journal of Central Banking*, 15(3), 285–316. <https://www.ijcb.org/journal/ijcb19q3a9.pdf>
- Bongomin, G. O. C. (2022). Credit access and financial inclusion of smallholder farmers in developing countries: Evidence from Uganda. *Journal of African Business*, 23(1), 120–140. <https://doi.org/10.1080/15228916.2020.1835164>
- Claessens, S. (2021). Financial regulation and prudential policies: The role of prudential policy in the global financial system. *Journal of International Money and Finance*, 110, 102280. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102280>
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2020). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7157-5>
- Hadad, M. D. (2020). Banking law and the development of credit agreements in Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2020.009.02.5>
- Ivashina, V., & Scharfstein, D. (2019). Bank lending during the financial crisis of 2008. *Journal of Financial Economics*, 97(3), 319–338. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.05.023>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2020). Legal determinants of external finance revisited. *Journal of Financial Economics*, 137(2), 470–495. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.03.010>
- Mester, L. J. (2020). Risk management at financial institutions. *Annual Review of Financial Economics*, 12, 177–197. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-012820-032416>
- Nugroho, A. (2021). Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam perjanjian kredit perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–262. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3005>
- Prabowo, H. (2022). Legal aspects of credit agreements in Indonesian banking practice. *Yustisia Journal of Law*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.63780>
- Rahman, A., & Ismail, S. (2021). The impact of bank credit on SMEs' performance in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Research*, 21(4), 389–405. <https://doi.org/10.1504/IJEBR.2021.114572>
- Rahmadani, P. (2023). *Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Rahmawati, I. (2022). Problematika hukum perjanjian kredit ketika debitur meninggal dunia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.33331/rv.v11i1.573>
- Sari, D. A., & Hutabarat, R. (2020). Perlindungan hukum bagi bank dan ahli waris dalam penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 331–349. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Sufi, A. (2021). Bank lending and business cycles. *Annual Review of Financial Economics*, 13(1), 45–72. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-092520-105507>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).